

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE****KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE****NOMOR: 22/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kot/VII/2019****TENTANG****PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019****KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
  - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, <https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/> Penetapan . . .

- Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe telah menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 21/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 20/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 21/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2019;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor : 89/PL.01.9-BA/KIP-Kot/VI/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 ;

2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 22 Juli 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kota/VII/2019  
TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : KOTA LHOKSEUMAWE 1**  
**KABUPATEN/KOTA \*) : KOTA LHOKSEUMAWE**  
**PROVINSI : ACEH**


NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	Hj. NURHAYATI AZIZ	799	1
2	PARTAI GERINDRA	2	NURUL AKBARI	1,352	1
3	PARTAI GERINDRA	5	MUHAMMAD ISMAIL SHALEH	714	2
4	PARTAI GOLKAR	4	JAILANI USMAN, SH.MH	568	1
5	Partai NasDem	1	AZHAR MAHMUD, SE	1,540	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	DICKY SAPUTRA	866	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	SURYADI, SE, MM	1,381	1
8	PARTAI DEMOKRAT	1	T. SOFIANUS	1,292	1
9	PARTAI ACEH	1	MAHMUDI HARUN	841	1
10	PARTAI ACEH	8	AZHARI ST, S.Pd, T.Gr	728	2
11	PARTAI NANGGROE ACEH	12	SAID FACHRI	2,059	1

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 22 Juli 2019



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR : 22/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kota/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KOTA LHOKSEUMAWE 2  
KABUPATEN/KOTA \*) : KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI : ACEH


NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	IRWAN YUSUF	1,259	1
2	PARTAI KADEILAN SEJAHTERA	1	ABDURRAHMAN YUSUF	489	1
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	DRS. HAMZAH M. ALI	817	1
4	PARTAI DEMOKRAT	2	T. ABDUL HAKIM, S.Pd.I	651	1
5	PARTAI ACEH	4	MURHABAN	1,815	1
6	PARTAI ACEH	3	JULIANTI	1,430	2

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 22 Juli 2019

KETUA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kota/VII/2019

**TENTANG**

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019



**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : KOTA LHOKSEUMAWE 3  
KABUPATEN/KOTA \*) : KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI : ACEH**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>NO. URUT CALON</b>	<b>NAMA CALON TERPILIH</b>	<b>SUARA SAH</b>	<b>PERINGKAT SUARA SAH</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
1	PARTAI GERINDRA	1	AKMAL	1,103	1
2	PARTAI DEMOKRAT	1	ROSLINA, S.Kom	629	1
3	PARTAI ACEH	1	FAUZAN	1,249	1

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 22 Juli 2019

KETUA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpts/1173/KIP-Kota/VII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2019


**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN : KOTA LHOKSEUMAWE 4  
KABUPATEN/KOTA \*) : KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI : ACEH

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	5	ZULKAIDI, SE	719	1
2	PARTAI GOLKAR	1	MASYKURDIN EL-AHMADY, S.Pd.I	1,188	1
3	Partai NasDem	1	SUDIRMAN AMIN, SE	1,631	1
4	PARTAI ACEH	1	ISMAIL	2,376	1
5	PARTAI ACEH	2	FAISAL	1,740	2

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 22 Juli 2019

KETUA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

